



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA ODE ANDIKA PUTRA bin LA ODE BASRI;**
2. Tempat lahir : Sowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Lombu, Kel. Sowa, Kec. Togo Binongko, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa LA ODE ANDIKA PUTRA ALIAS ANDIKA BIN LA ODE BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak" melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
(Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam yang bagian depan
terdapat gambar tengkorak manusia yang terbuat dari kain kaos.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa
menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta
Terdakwa masih mau melanjutkan kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa La Ode Andika Putra Alias Andika Bin La Ode Basri,
pada hari Minggu tanggal 30 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 00.30 Wita
atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau
setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan simpang empat
Lingkungan Kuwa, Kelurahan Palahidu, Kecamatan Binongko, Kab. Wakatobi
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili, "*dilarang
menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
kekerasan terhadap Anak Korban*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dari acara
joget pergi mencari teman Terdakwa yang bernama Saudara Amrin di
bagian bengkel yang berjarak kurang lebih 50meter dari tempat acara joget
namun Terdakwa tidak menemukan keberadaan Saudara Amrin kemudian
Terdakwa meminjam handphone Saudara Ali selanjutnya Terdakwa
menelfon Saudara Amrin namun yang mengangkat telepon bukanlah
Saudara Amrin melainkan orang lain yang berbicara yaitu Saudara La Ali

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw



yang berkata “*datang dulu di bagian atas karena temanmu sudah sekarat dipukul sama orang*”, kemudian tiba-tiba ada yang menarik rambut Terdakwa yakni Anak Saksi La Ode Muh. Syawal Alias Fito Bin Imanudin dan memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan berbahasa “*ama’u laa kalau mahu jago kita kelontoi*” kemudian banyak orang yang mendatangi Terdakwa dan beberapa kali memukul Terdakwa hingga jatuh tertunduk selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dapur yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke orang banyak dan Terdakwa berkata “*maju!*” namun tidak ada yang maju kemudian Terdakwa balik kiri selanjutnya Terdakwa langsung menikam Anak Korban menggunakan pisau yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengayunkan pisau ke depan dan mengenai perut sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: xxxx/xxx/xxx/xxx/x/2023 atas nama ANAK KORBAN dikeluarkan di Palahidu tanggal 02 Mei 2023 oleh dr. Santi selaku dokter pada Puskesmas Binongko dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima belas tahun. Korban datang ke Puskesmas dengan kondisi kesadaran penuh. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak / di bawah umur berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: xx.xx.xx.xxxx.xxx tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi Amiconi, S.Pd.

Perbuatan Terdakwa LA ODE ANDIKA PUTRA Alias ANDIKA Bin LA ODE BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw



1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena ada kejadian penikaman;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa La Ode Andika Putra sedangkan korban penikaman tersebut ialah Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di jalan simpang empat Lingk. Kuwa Kel. Palahidu Kec. Binongko Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 19.30 Wita Anak Korban bersama Lima (5) orang teman Anak Korban yaitu Sdr. Doni, Sdr. Deli, Sdr. Sandi, Sdr. Risno dan Sdr. Heri dari kampung Anak Korban di Lingk Lontoi Kel Rukuwa Kec Binongko Kab Wakatobi menuju Kafe Lambeua Desa Makoro Kec Binongko Kab Wakatobi tiba sekitar jam 20.00 WITA, setelah tiba di kafe tersebut Anak Korban bersama kelima teman Anak Korban tersebut langsung pesan minuman boba masing-masing satu gelas dan pada jam 22.00 wita Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban kembali ke rumah namun Anak Korban bersama teman masih singgah di acara joget di Lingk. Kuwa Kel Palahidu Kec Binongko Kab Wakatobi dan tiba sekitar jam 22.20 wita langsung nonton acara joget bersama teman-teman Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban duduk dekat dengan acara keramaian tiba-tiba Anak Korban mendengar ada orang ribut di dekat acara keramaian lalu Anak Korban pergi melihat orang ribut tersebut yang ternyata Terdakwa La Ode Andika bertengkar dengan orang banyak yang ada diacara keramaian joget dan saat itu Anak Korban berada dan berdiri dibelakang Terdakwa La Ode Andika dengan jarak kurang lebih setengah meter selanjutnya tiba-tiba Terdakwa La Ode Andika langsung balik kiri kebelakang dan menikam Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan pisaunya diayunkan dan mengenai perut Anak Korban sebelah kiri dan pisaunya dipegang dengan tangan kanannya setelah itu Anak Korban langsung lari yang tidak jauh dari tempat acara keramaian joget yang jaraknya kurang lebih lima meter selanjutnya Anak Korban ditolong ole Sdr. Darsi dan Anak Saksi 1 dan langsung diantar ke Puskesmas Kec Binongko untuk dirawat lalu pada keesokan harinya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sudah pulang kembali ke rumah akan tetapi pada sore harinya Anak korban kembali dibawa ke Puskesmas Binongko karena perut Anak Korban sakit sekali kemudian Anak Korban di rawat inap;

- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celananya;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu mengapa Terdakwa menikam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah tidak merasakan sakit akibat luka tikaman tersebut;
- Bahwa Anak Korban memaafkan Terdakwa kalau Terdakwa mau mengganti biaya rumah sakit Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Anak Korban ikut mengejar Terdakwa Andika ketika Terdakwa dikejar oleh orang-orang;
- Bahwa Anak Korban tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban tidak ikut memukul Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa dipukuli oleh orang-orang;
- Bahwa banyak yang memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa jarak Anak Korban dengan tempat Terdakwa dipukul sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa mengayun-ayunkan pisaunya sebelum menikam Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa baju tersebut adalah baju yang Anak Korban pakai ketika ditikam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. La Ode Muh. Syawal Als Fito Bin Imanudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kejadian penikaman;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa La Ode Andika sedangkan korban penganiayaan tersebut ialah Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di jalan simpang empat Lingk. Kuwa Kel. Palahidu Kec. Binongko Kab. Wakatobi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman ke acara joget kemudian setelah joget Saksi pergi ke gode-gode untuk minum-minuman keras jenis arak lalu ditempat minum tersebut Saksi melihat Sdr. Amrin yang orang Popalia lalu Saksi menarik Sdr. Amrin dengan cara memegang lehernya untuk ke jalan atas dan mengatakan "kamu yang pukul saya di Popalia" selanjutnya Sdr. Amrin lari dan Saksi mengejarnya tidak lama kemudian datang Sdr. Derisman dan Irwanto memukul Sdr. Amrin. Selanjutnya Saksi pergi ke jalan bawah dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi memaki Terdakwa dengan mengatakan "amau" yang artinya bapakmu lalu menjambak rambutnya kemudian Saksi memukul Terdakwa ke bagian kepala lalu Terdakwa lari dan terbaring di simpang jalan lalu Terdakwa mengeluarkan pisaunya dari kantong celananya setelah itu Saksi dan banyak orang yang lain mengejar Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi melihat Anak Korban telah terluka di bagian perutnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menikam Anak Korban ;
- Bahwa Saksi memukul Terdakwa sebanyak satu kali ke arah kepala;
- Bahwa Saksi melihat luka pada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Anak Korban ke puskesmas;
- Bahwa yang mengejar Terdakwa pada malam itu sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban ikut mengejar Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi memukul dan mengejar Terdakwa karena Terdakwa adalah anak Popalia;
- Bahwa luka pada Anak Korban dijahit di Puskesmas;
- Bahwa kondisi pencahayaan di tempat kejadian remang-remang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mabuk saat itu atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. La Intan Bin La Ode Bili di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kejadian penikaman;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa La Ode Andika sedangkan korban penganiayaan tersebut ialah Anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari hari minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di jalan simpang empat Lingk. Kuwa Kel. Palahidu Kec. Binongko Kab. Wakatobi;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah Saksi lalu sekitar jam 00.30 WITA datang Sdr. La Doni dan Sdr. La Derisman dan mengatakan "ke Puskesmas dulu karena Anak Korban masuk ke Puskesmas" lalu Saksi pergi ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor di Puskesmas tersebut Saksi melihat telah banyak orang dan setelah itu Saksi masuk dan melihat anak Saksi telah terbaring di ranjang UGD dan pada saat itu Saksi tanya langsung sama Sdr. La Doni dan Sdr. La Derisman bahwa dia kenapa anak Saksi ini dan mereka menjawab bahwa anaknya telah ditikam dan pada saat itu Saksi langsung pusing karena melihat anak Saksi tersebut telah terbaring dengan kondisi luka pada bagian perutnya dan setelah itu Saksi langsung keluar dari Puskesmas karena Saksi pusing dan setelah itu Saksi bertanya- tanya kepada orang banyak yang berada di halaman Puskesmas tersebut dan mereka menyampaikan bahwa La Andika yang melakukan penikaman terhadap anak Saksi dan Saksi pun langsung duduk termenung.
 - Bahwa luka Anak Korban di bagian perut sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat luka tersebut karena sudah diperban;
 - Bahwa kondisi Anak Korban di Puskesmas dalam keadaan sadar;
 - Bahwa Anak Korban dirawat di puskesmas hanya satu malam kemudian lanjut rawat jalan di rumah;
 - Bahwa Anak Korban dirawat di rumah sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa luka Anak Korban sekarang sudah sembuh;
 - Bahwa Anak Korban masih sekolah;
 - Bahwa ayah Terdakwa pernah datang ke keluarga Saksi untuk minta maaf;
 - Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Anak Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kejadian penikaman;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa La Ode Andika sedangkan korban penganiayaan tersebut ialah Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di jalan simpang empat Lingk. Kuwa Kel. Palahidu Kec. Binongko Kab. Wakatobi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar Pukul 22.00 Anak Saksi dibonceng oleh Sdr. Darsi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat keramaian (Joget) di Lingk. Kuwa, Kel. Palahidu, Kec. Binongko, setelah tiba di tempat Keramaian Anak Saksi bersama Sdr. Darsi nonton orang-orang yang sementara joget, kemudian Saksi mendengar ada keributan di luar acara dan melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan orang-orang banyak. Tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban terbanting di jalan karena luka pada perutnya setelah itu Anak Saksi bersama dengan Sdr. Darsi langsung mengangkat Anak Korban dengan cara Anak Saksi menggendong pada bagian Paha dan Kaki dan Sdr. Darsi Mengangkat pada bagian kepala serta langsung membawanya ke Puskesmas Binongko guna mendapatkan penanganan medis selanjutnya Anak Saksi pulang ke rumah.
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian Terdakwa berkelahi dengan orang-orang dari pinggir lapangan;
- Bahwa jarak antara acara joget dengan tempat Anak Korban terbanting di jalan sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa Saksi tidak melihat darah pada luka Anak Korban karena Anak Korban memakai baju warna hitam;
- Bahwa kondisi Anak Korban di Puskesmas dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa lama Anak Korban dirawat di puskesmas;
- Bahwa Anak Korban mengalami sesak napas kalau bangun akibat luka tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa baju tersebut yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di jalan simpang empat Lingk. Kuwa Kel. Palahidu Kec. Binongko Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menonton acara joget lalu Terdakwa pergi mencari teman Terdakwa yang bernama Amrin yang sementara mengonsumsi miras di bagian bengkel yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter namun Terdakwa tidak menemukan Amrin kemudian Terdakwa meminjam HP seseorang selanjutnya Terdakwa menelpon Amrin dan Amrin mengangkat teleponnya namun yang mengangkat telepon bukan Amrin tetapi orang lain yang berbicara dan mengatakan "datang dulu dibagian atas karena temanmu sudah sekarat dipukul sama orang", kemudian tiba-tiba ada yang menarik rambut Terdakwa yakni Syawal als Fito dan memukul Terdakwa namun tidak kena dan berbahasa "ama'u laa kalau mau jago kita kelontoi" lalu banyak orang mendatangi Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa lari dan terjatuh kemudian Terdakwa bangkit lalu mengambil pisau yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu pisau tersebut Terdakwa arahkan ke orang banyak dan Terdakwa berkata "maju" namun tidak ada yang maju kemudian Terdakwa balik kiri karena Terdakwa merasa akan ada yang memukul Terdakwa namun saat berbalik terdapat Anak Korban dan langsung terkena tikaman pisau yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa dan mengenai pada perut Anak Korban sebelah kiri sebanyak satu kali lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pisau tersebut jatuh yang Terdakwa tidak tahu keberadaannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyiapkan pisau terlebih dahulu sebelum ke tempat acara joget akan tetapi pisau tersebut pisau potong mangga yang terselip di saku celana Terdakwa dan terbawa ke tempat acara joget;
- Bahwa saat itu banyak orang yang memukuli Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hanya Syawal als Fito yang memukul Terdakwa yang Terdakwa ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban ikut memukul Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban ikut mengejar Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk, namun Terdakwa mengonsumsi alkohol pada pagi harinya;
- Bahwa ayah Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban akan tetapi belum dimaafkan terkecuali mau mengganti biaya pengobatan Anak Korban;
- Bahwa benar 1 (Satu) lembar Baju Kaos berwarna hitam yang bagian depan terdapat gambar tengkorak manusia yang terbuat dari kain kaos yang dipakai Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Lembar Baju Kaos berwarna hitam yang bagian depan terdapat gambar tengkorak manusia yang terbuat dari kain kaos;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Visum et Repertum Nomor : xxxx/xxx/xxx/xxx/x/2023 atas nama Anak Korban, tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Santi, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Binongko;
- 2) Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: xx.xx.xx.xxxx.xxx tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi Amiconi, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di jalan simpang empat Lingk. Kuwa Kel. Palahidu Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binongko Kab. Wakatobi, Terdakwa melukai Anak Korban dengan menggunakan pisau;

- Bahwa awalnya Terdakwa menonton acara joget di Lingk. Kuwa Kel Palahidu Kec Binongko Kab Wakatobi lalu Terdakwa pergi mencari teman Terdakwa yang bernama Amrin namun Terdakwa tidak menemukan Amrin kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa Amrin dipukul sama orang,
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada yang menarik rambut Terdakwa yakni Syawal als Fito dan memukul Terdakwa namun tidak kena lalu banyak orang mendatangi Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa lari dan terjatuh kemudian Terdakwa bangkit lalu mengambil pisau yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu pisau tersebut Terdakwa arahkan ke orang banyak dan Terdakwa berkata "maju" namun tidak ada yang maju kemudian Terdakwa balik kiri karena Terdakwa merasa akan ada yang memukul Terdakwa namun saat berbalik terdapat Anak Korban yang berjarak kurang lebih setengah meter dan langsung terkena tikaman pisau yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa dan mengenai pada perut Anak Korban sebelah kiri sebanyak satu kali lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban ditolong oleh Sdr. Darsi dan Anak Saksi 1 dan langsung diantar ke Puskesmas Kec Binongko untuk dirawat lalu pada keesokan harinya Anak Korban sudah pulang kembali ke rumah akan tetapi pada sore harinya Anak Korban kembali dibawa ke Puskemas Binongko karena perut Anak Korban sakit sekali kemudian Anak Korban di rawat inap;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: xxxx/xxx/xxx/xxx/x /2023 atas nama Anak Korban tanggal 02 Mei 2023 oleh dr. Santi selaku dokter pada Puskesmas Binongko bahwa pada tubuh korban ditemukan luka terbuka dengan pinggir rata, panjang 1cm, lebar 0,5cm, kedalaman 1cm di bagian atas bagian kiri dan terhadap luka korban perlu dilakukan penjahitan, jahit dalam sebanyak 2 jahit luar sebanyak 2 jahitan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 16 oktober 2008 berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: xx.xx.xx.xxxx.xxx tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi Amiconi,
S.Pd.;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam yang bagian depan terdapat gambar tengkorak manusia yang terbuat dari kain kaos adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak disebutkan "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa LA ODE ANDIKA PUTRA bin LA ODE BASRI yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa LA ODE

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw



ANDIKA PUTRA bin LA ODE BASRI adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, selain itu sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan. Demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di jalan simpang empat Lingk. Kuwa Kel. Palahidu Kec. Binongko Kab. Wakatobi, Terdakwa melukai Anak Korban dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menonton acara joget di Lingk. Kuwa Kel. Palahidu Kec. Binongko Kab. Wakatobi lalu Terdakwa pergi mencari teman Terdakwa yang bernama Amrin namun Terdakwa tidak menemukan Amrin kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa Amrin dipukul sama orang. Kemudian tiba-tiba ada yang menarik rambut Terdakwa yakni Syawal als Fito dan memukul Terdakwa namun tidak kena lalu banyak orang mendatangi Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa lari dan terjatuh kemudian Terdakwa bangkit lalu mengambil pisau yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu pisau tersebut Terdakwa arahkan ke orang banyak dan Terdakwa berkata "maju" namun tidak ada yang maju kemudian Terdakwa balik kiri karena Terdakwa merasa akan ada yang memukul Terdakwa namun saat berbalik terdapat Anak Korban yang berjarak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw



kurang lebih setengah meter dan langsung terkena tikaman pisau yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa dan mengenai pada perut Anak Korban sebelah kiri sebanyak satu kali lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Baju Kaos berwarna hitam yang bagian depan terdapat gambar tengkorak manusia yang terbuat dari kain kaos adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban ditolong oleh Sdr. Darsi dan Anak Saksi 1 dan langsung diantar ke Puskesmas Kec Binongko untuk dirawat lalu pada keesokan harinya Anak Korban sudah pulang kembali ke rumah akan tetapi pada sore harinya Anak Korban kembali dibawa ke Puskesmas Binongko karena perut Anak Korban sakit sekali kemudian Anak Korban di rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: xxxx/xxx/xxx/xxx/x/2023 atas nama Anak Korban tanggal 02 Mei 2023 oleh dr. Santi selaku dokter pada Puskesmas Binongko bahwa pada tubuh korban ditemukan luka terbuka dengan pinggir rata, panjang 1cm, lebar 0,5cm, kedalaman 1cm di bagian atas bagian kiri dan terhadap luka korban perlu dilakukan penjahitan, jahit dalam sebanyak 2 jahit luar sebanyak 2 jahitan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan unsur ini disyaratkan bahwa yang menjadi objek kekerasan adalah Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 16 oktober 2008 berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: xx.xx.xx.xxxx.xxx tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi Amiconi, S.Pd., sehingga Anak Korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil pisau yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu pisau tersebut



Terdakwa arahkan ke orang banyak kemudian Terdakwa balik kiri dan pisau yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa mengenai perut sebelah kiri Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban mengalami luka terbuka dengan pinggir rata, panjang 1cm, lebar 0,5cm, ke dalam 1 cm di bagian atas bagian kiri, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara moral, sosial, dan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw



1) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam yang bagian depan terdapat gambar tengkorak manusia yang terbuat dari kain kaos;
yang dalam persidangan diketahui milik Anak Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ANDIKA PUTRA bin LA ODE BASRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam yang bagian depan terdapat gambar tengkorak manusia yang terbuat dari kain kaos;
dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, David Panggabean, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H. dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfiranisa Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhiki Galih Santoso, S.H.

David Panggabean, S.H.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Yudha, S.H.